



**PUTUSAN**

Nomor 923 K/Pdt.Sus-PHI/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PIMPINAN PT MEGA AUTO CENTRAL FINANCE DI JAKARTA BARAT** *cq.* **PIMPINAN PT MEGA AUTO CENTRAL FINANCE CABANG LUBUK PAKAM**, berkedudukan di Jalan Cokroaminoto Nomor 141, Kelurahan Lubuk Pakam, Pekan, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, yang diwakili oleh Zakaria sebagai Kepala Cabangnya, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Dwi Natal Ngai Sinaga, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office* Dwi Ngai Sinaga, S.H., M.H., & Associates, beralamat di Jalan Sei Rokan Nomor 90, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2018;

Pemohon Kasasi;

*L a w a n :*

1. **JONSON HP**, bertempat tinggal di Dusun Mesjid Jalan Galang Nomor 350, Lubuk Pakam;
  2. **BAMBANG SUMANTRI**, bertempat tinggal di Dusun Satu Sei Jenggi Perbaungan;
  3. **AHYARUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Sibolangit Nomor 5 Perumahan Pemda, Lubuk Pakam;
  4. **DOLY AZHARI DALIMUNTHE**, bertempat tinggal di Dusun II Desa Baru, Kecamatan BatangKuis;
- Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Hartanta Tarigan, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Ngumban Surbakti Nomor 61, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2017;

*Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 923 K/Pdt.Sus-PHI/2018*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat yang tidak memberikan hak-hak Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Menyatakan hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat putus berdasarkan putusan ini;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Ijazah Penggugat I dalam keadaan baik;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak pesangon dan hak-hak lainnya kepada Para Penggugat secara tunai dan kontan dengan perincian sebagai berikut :

I. Penggugat I (Jonson HP) Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003:

- Uang Pesangon (2 x 7 bulan x Rp 3.691.000,00) = Rp51.674.000,00
- Uang Penghargaan masa kerja: (3 x Rp3.691.000,00) Rp11.073.000,00  
Jumlah = Rp62.747.000,00
- Uang Penggantian perumahan/perobatan:  
15% x Rp62.747.000,00) = Rp9.412.050,00
- Gaji 3 (tiga) Bulan yang belum dibayar sejak  
Bulan Juli 2017 sampai Bulan September 2017  
(3 x Rp3.691.000,00) = Rp11.073.000,00  
Jumlah = Rp83.232.050,00  
(delapan puluh tiga dua ratus tiga puluh dua ribu lima puluh rupiah)

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 923 K/Pdt.Sus-PHI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. Penggugat II (Bambang Sumantri) Pasal 156 Undang Undang Nomor 13

Tahun 2003

- Uang Pesangon (2 x Rp 2.500.000,00) = Rp5.000.000,00
  - Uang Penggantian perumahan/perobatan  
15% x Rp5.000.000,00 = Rp750.000,00
  - Gaji 3 (tiga) Bulan yang belum dibayar sejak  
Bulan Juli 2017 sampai Bulan September 2017  
(3 x Rp2.500.000,00) = Rp7.500.000,00
- Jumlah = Rp13.250.000,00

(tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

## III. Penggugat III (Ahyaruddin) Pasal 62 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003:

- Sisa Kontrak 6 Bulan x Rp 2.500.000,00 = Rp15.000.000,00  
(lima belas juta rupiah);

## IV. Penggugat IV (Doly Azhari Dalimunte) Pasal 62 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003:

- Sisa Kontrak 7 Bulan x Rp 2.500.000,00 = Rp17.500.000,00  
(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sampai Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu serta merta meskipun ada upaya *verzet* maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon Keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Tentang Eksepsi Surat Kuasa;
2. Tentang Gugatan Penggugat Kabur;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada Putusan Nomor 235/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn, tanggal 14 Maret 2018, yang amarnya sebagai

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 923 K/Pdt.Sus-PHI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat putus sejak bulan Juli 2017 dan menyatakan hubungan Kerja antara Penggugat III dan Penggugat IV dengan Tergugat putus sejak habis kontrak;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai hak-hak Penggugat I dan Penggugat II berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, dan uang sisa kontrak Penggugat III dan Penggugat IV dengan perhitungan sebagai berikut:
  - Penggugat I masa kerja 6 (enam) tahun dengan menerima upah sebesar Rp3.691.000,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);  
Uang Pesangon  $2 \times 7 \times \text{Rp}3.691.000,00 = \text{Rp}51.674.000,00$   
Uang penghargaan masa kerja  $2 \times \text{Rp}3.691.000,00 = \text{Rp}7.382.000,00$   
Uang pergantian hak dan perumahan  $15 \% \times \text{Rp}59.122.000,00 = \text{Rp}8.868.300,00$ ;  
Total:  $= \text{Rp}67.990.300,00$ ;
  - Penggugat II masa kerja 3 (tiga) tahun dengan menerima upah sebesar Rp2.500.000,00;  
Uang Pesangon  $1 \times 3 \times \text{Rp}2.500.000,00 = \text{Rp}7.500.000,00$ ;  
Uang penghargaan masa kerja = 0  
Uang pergantian hak dan perumahan  $15 \% \times \text{Rp}7.500.000,00 = \text{Rp}1.125.000,00$   
Total:  $= \text{Rp}8.625.000,00$ ;
  - Penggugat III ( Ahyaruddin):
    - Sisa Kontrak 6 Bulan x Rp2.500.000,00  $= \text{Rp}15.000.000,00$ ;  
(lima belas juta rupiah)
  - Penggugat IV ( Doly Azhari Dalimunte)
    - Sisa Kontrak 7 Bulan x Rp 2.500.000,00  $= \text{Rp}17.500.000,00$ ;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 923 K/Pdt.Sus-PHI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebagaimana tertera dalam putusan ini sebesar Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 14 Maret 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 April 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/Kas/2018/PHI Mdn, *juncto* Nomor 235/Pdt. Sus-PHI/2017/ PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Medan pada tanggal 16 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Memori Kasasi Pemohon Kasasi;  
Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 Mei 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 923 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 16 April 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 14 Mei 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbatas atau hanya untuk Penggugat III, IV, *Judex Facti* salah menerapkan hukum, menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan membayar sisa kontrak atau ganti rugi karena faktanya sebagaimana dipertimbangkan selama hubungan kerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), para pekerja tidak pernah mencapai target minimal 75% setiap bulannya. Hal mana melanggar surat pernyataan kesanggupan Penggugat III, tanggal 6 Januari 2017 dan Penggugat IV, tanggal 14 Februari 2017;

Bahwa terhadap fakta hukum demikian tepat PHK tanpa dikenakan surat peringatan terlebih dahulu dan tepat pula menerapkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu memenuhi keadaan tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja tanpa ganti rugi apapun;

Bahwa terhadap Penggugat I tepat, karena ketidakhadirannya akibat dari mutasi demosi yang dikenakan tanpa alasan yang sah, dan untuk Penggugat II telah tepat karena tidak mencapai target sejak Januari – Juni 2017, sehingga Penggugat I berhak 2 kali Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak, Penggugat II berhak 1 kali Uang Pesangon dan Uang Penggantian Hak, sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3), (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Bahwa dengan demikian ternyata *Judex Facti* salah menerapkan hukum hanya untuk Penggugat III dan IV, maka adil menyatakan putusan *Judex Facti* ditolak dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PIMPINAN

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 923 K/Pdt.Sus-Phi/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT MEGA AUTO CENTRAL FINANCE DI JAKARTA BARAT *cq.* PIMPINAN PT MEGA AUTO CENTRAL FINANCE CABANG LUBUK PAKAM tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PIMPINAN PT MEGA AUTO CENTRAL FINANCE DI JAKARTA BARAT *cq.* PIMPINAN PT MEGA AUTO CENTRAL FINANCE CABANG LUBUK PAKAM** tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 235/Pdt.Sus-Phi/2017/PN Mdn, tanggal 14 Maret 2018, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat putus sejak bulan Juli 2017 dan menyatakan hubungan Kerja antara Penggugat III dan Penggugat IV dengan Tergugat putus sejak habis kontrak;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai hak-hak Penggugat I dan Penggugat II berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, dengan perhitungan sebagai berikut:
  - Penggugat I masa kerja 6 (enam) tahun dengan menerima upah sebesar

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 923 K/Pdt.Sus-Phi/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.691.000,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Uang Pesangon  $2 \times 7 \times \text{Rp}3.691.000,00 = \text{Rp}51.674.000,00$

Uang penghargaan masa kerja  $2 \times \text{Rp}3.691.000,00 = \text{Rp}7.382.000,00$

Uang pergantian hak dan perumahan  $15 \% \times \text{Rp}59.122.000,00 =$

$\text{Rp}8.868.300,00;$

Total:  $= \text{Rp}67.990.300,00;$

- Penggugat II masa kerja 3 (tiga) tahun dengan menerima upah sebesar

$\text{Rp}2.500.000,00;$

Uang Pesangon  $1 \times 3 \times \text{Rp}2.500.000,00 = \text{Rp}7.500.000,00;$

Uang penghargaan masa kerja = 0

Uang pergantian hak dan perumahan  $15 \% \times \text{Rp}7.500.000,00 =$

$\text{Rp}1.125.000,00$

Total:  $= \text{Rp}8.625.000,00;$

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 oleh Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Febry Widjanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 923 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas nama Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

Dr.RAHMI MULYATI, SH.,MH  
NIP. 195912071985122002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 923 K/Pdt.Sus-PHI/2018